



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P E N E T A P A N**

NOMOR 461 / PDT.P / 2019 / PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara permohonan, dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh :

Suhendar Aldi Anadhi, Laki-laki, tempat / tinggal lahir : di Ciamis, 7 September 1968, Agama Islam, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jl. Soka No. 113 Kertapura, Kesiman Kertalangu, Denpasar Timur, Kota Denpasar, selanjutnya disebut sebagai : **PEMOHON** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi – saksi di persidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERMOHONAN :

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah register perkara Nomor **461/Pdt.P/2019/PN Dps** tanggal 12 Juni 2019 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak ke-4 yang lahir dari pasangan suami istri yang bernama Aldi dan Unah, yang lahir di Ciamis, 07-09-1968, sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor: 10251/1988 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Pemerintah Kabupaten dati II Ciamis, Jawa Barat (fotocopy terlampir) ;
2. Bahwa surat-surat pribadi milik Pemohon menggunakan nama yang berbeda

yaitu :

- Bahwa di dalam KK, KTP, Buku Nikah, Buku Tabungan BCA, Buku Tabungan Bank Muamalat tertulis Suhendar Aldi Anadhi ;
- Bahwa didalam Akta Kelahiran Ijazah SMA No. 02 OC oh0090626 tertulis Suhendar ;

Hal 1 dari 6 halaman Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung

5. Bahwa nama Suhendar Aldi Anadhi muncul saat pembuatan KTP dan KK.

Saat itu Pemohon menambahkan nama ayah kandung di belakang nama

Pemohon ;

4. Bahwa nama tersebut di dokumen di atas merupakan satu orang yang sama ;
5. Bahwa untuk sahnya penegasan nama Pemohon tersebut haruslah ada

penetapan dari pengadilan ;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, selanjutnya permohonan ini

Pemohon ajukan dihadapan Yth. Ketua Pengadilan Negeri Denpasar agar dalam

tenggang waktu yang tidak terlalu lama dapat menentukan hari sidang, dan

setelah pemeriksaan dianggap cukup. Pemohon mohon agar Bapak/Ibu Hakim

dapat menetapkan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa nama Suhendar Aldi Anadhi dan Suhendar adalah orang

yang satu yaitu Pemohon sehingga semua surat-surat dokumen Pemohon

tersebut masih tetap berlaku ;

3. Menyatakan bahwa semua identitas diri maupun surat-surat lain milik

Pemohon yang mencantumkan nama-nama Pemohon seperti tersebut di atas

tetap sah berlaku dan berharga ;

4. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada

Pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon

datang menghadap sendiri dipersidangan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon

tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan tetap pada

permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya dipersidangan

Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah diberi materai cukup dan

setelah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya berupa : --

1. Foto copy asli KartuTanda Penduduk atas nama Suhendar Aldi Anadhi, diberi

tanda bukti P-1 ;

2. Foto copy asli Buku Tabungan Bank Central Asia atas nama Suhendar Aldi

Anadhi, diberi tanda bukti P-2 ;

Hal 2 dari 6 halaman Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Putusan Mahkamah Agung No. 461/Pdt.P/2019/PN Dps tentang Putusan Pengadilan Negeri Nikah antara : ALDI dengan SITI MARYAM, diberi

tanda bukti P-3 ;

4. Foto copy asli KUTIPAN AKTA KELAHIRAN atas nama SUHENDAR , diberi tanda bukti P-4 ;

5. Foto copy asli Buku Tabungan Bank Muamalat atas nama Suhendar Aldi Anadhi, diberi tanda bukti P-5 ;

6. Foto copy asli SURAT TANDA TAMAT BELAJAR Sekolah Menengah Umum Tingkat atas (SMA) atas nama SUHENDAR, diberi tanda bukti P-6 ;

7. Foto copy asli KARTU KELUARGA No. 5171020207070027 atas nama Suhendar Aldi Anadhi, diberi tanda bukti P-7 ;

Dan surat bukti yang bertanda P.1 sampai dengan P.7 telah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan surat aslinya dan telah pula bermeterai secukupnya, sehingga dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Saksi SITI MARYAM**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi ada hubungan suami istri dengan Pemohon yang menikah pada tahun 1997 ;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon di KTP, Buku Tabungan, Kartu Keluarga adalah Suhendar Aldi Anadhi, sedangkan di Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar (SMA) Pemohon adalah Suhendar ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Suhendar karena saksi pernah diperlihatkan Akta Kelahirannya Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Suhendar Aldi Anadhi adalah karena saksi diperlihatkan Kartu Tanda Penduduk, Buku Tabungan dan Kartu Keluarga ;

Hal 3 dari 6 halaman Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa menurut saksi nama Suhendar Aldi Anadhi dan Suhendar adalah orangnya sama / satu yaitu Pemohon ;

2. **Saksi S U H A I M I**, sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon yaitu saksi bekerja pada Pemohon ;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon di KTP, Buku Tabungan, Kartu Keluarga adalah Suhendar Aldi Anadhi, sedangkan di Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar (SMA) Pemohon adalah Suhendar ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Suhendar karena saksi pernah diperlihatkan Akta Kelahirannya Pemohon ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon bernama Suhendar Aldi Anadhi adalah karena saksi diperlihatkan Kartu Tanda Penduduk, Buku Tabungan dan Kartu Keluarga ;
- Bahwa menurut saksi nama Suhendar Aldi Anadhi dan Suhendar adalah orangnya sama / satu yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut diatas, Pemohon menyatakan membenarkan semua keterangan saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara persidangan permohonan ini dianggap termuat dan menjadi satu kesatuan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon didepan persidangan telah mohon Penetapan dari Pengadilan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon ini sebagaimana tersebut diatas ;

Hal 4 dari 6 halaman Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2019/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti surat P-1 sampai dengan P - 7 yang telah diajukan dipersidangan dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa nama Pemohon di KTP, Buku Tabungan, Kartu Keluarga adalah Suhendar Aldi Anadhi, sedangkan di Kutipan Akta Kelahiran dan Surat Tanda Tamat Belajar (SMA) Pemohon adalah Suhendar ;
- Bahwa Suhendar Aldi Anadhi dan Suhendar adalah orangnya sama / satu yaitu Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan pasal 93 dan pasal 94 dari Stb. 1917 menentukan bahwa Penegasan nama harus sejjin dari Pengadilan Negeri tempat kediaman Pemohon ;

Menimbang, bahwa nama Suhendar Aldi Anadhi muncul saat pembuatan KTP dan KK. saat itu Pemohon menambahkan nama ayah kandung di belakang nama Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas karena Pemohon sangat berkepentingan dan atas kesadarannya sendiri jelas terbukti adanya kesungguhan dari Pemohon untuk menegaskan nama Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Hakim Pengadilan Negeri Denpasar menganggap permohonan Pemohon telah disertai bukti- bukti yang cukup, maka sudah semestinya permohonan Pemohon harus dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 52 UU No 23 tahun 2006 dan Peraturan lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya ;

Hal 5 dari 6 halaman Penetapan Nomor 461/Pdt.P/2019/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung Nomor 461/Pdt.P/2019/PN Dps
2. Menyatakan bahwa para Suhendar Aldi Anadhi dan Suhendar adalah orang yang satu yaitu Pemohon, sehingga semua surat-surat dokumen Pemohon tersebut masih tetap berlaku ;

3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 231.000,- (dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari : **Senin, tanggal 15 Juli 2019**, oleh :
Sri Wahyuni Ariningsih, SH.,MH. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar,
Penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh : **I Wayan Deresta, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadapan Pemohon .-

Panitera Pengganti,

H a k i m,

ttd

ttd

I Wayan Deresta, SH.

Sri Wahyuni Ariningsih, SH.,MH.

Perincian biaya :

- Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
- Biaya Proses	Rp. 50.000,-
- Biaya Panggilan.....	Rp. 125.000,-
- Biaya PNPB	Rp. 10.000,-
- Materai.....	Rp. 6.000,-
- Redaksi.....	Rp. 10.000,-
Jumlah.....	Rp. 231.000,-

(dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

